

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERLOMBAAN
PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA DI PEMANCINGAN DEPOK
CITY DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN**

PONOROGO

SKRIPSI



Oleh :

DEVI AFRIANTI
NIM 210217096

Pembimbing :

FARIDA SEKTI PAHLEVI, M. Hum.
NIP. 198710012015032006

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Afrianti, Devi. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, M. Hum.

Kata Kunci: Perlombaan (*Musabaqah*), *Maysir*.

Di era modern seperti saat ini terdapat banyak pilihan perlombaan perlombaan atau *musabaqah* adalah suatu kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha mendahului orang lain dalam suatu hal. Seperti yang terdapat pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Perlombaan sistem galatama merupakan suatu jenis perlombaan kompetisi dimana setiap peserta yang akan mengikuti lomba dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp. 30.000,00. Kolam beserta ikan digunakan sebagai media perlombaan berhadiah dan pada akhir perlombaan terdapat tiga juara yang mendapatkan hadiah dengan kategori setiap peserta memperoleh ikan dengan bobot terberat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hadiah perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknis pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data induktif, yakni proses berfikir dan fakta empiris yang didapat di lapangan kemudian data tersebut dianalisis dan berakhir dengan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) akad perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat *musabaqah*, objek yang diperlombakan dirasa kurang efektif. Dimana ikan yang digunakan tidak diketahui secara nyata dan jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya oleh pemancing. (2) Hadiah pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan hadiah perlombaan terindikasi mengandung unsur *maysir* karena hadiah diperoleh dari seluruh kumpulan uang peserta tanpa adanya pihak ketiga.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Devi Afrianti
NIM : 210217096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama Di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 19 Oktober 2021
Menyetujui,
Pembimbing

Farida Sekti Pahlevi, M. Hum.
NIP. 198710012015032006

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Devi Afrianti
NIM : 210217096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama Di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

()
()
()

Ponorogo, 23 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Afrianti
NIM : 210217096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perlombaan
Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok
City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 November 2021

Penulis



Devi Afrianti
210217096

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Afrianti
NIM : 210217096
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Oktober 2021

Penulis



Devi Afrianti
210217096

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitupun dalam agama Islam sebagai rahmatan *Li al-alamin*, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong.¹

Hubungan antar manusia dalam Islam disebut dengan kata “*Muamalah*”. Pengertian muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan duniawi dalam pergaulan sosial.² Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya peraturan muamalah maka kehidupan manusia menjadi lebih terjamin dan tertata. Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan membentuk sebuah ikatan hubungan seperti dalam pernikahan, ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.³

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2016), 2.

³Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 26.

Dalam menjalani kehidupan manusia harus senantiasa memanfaatkan nikmat pemberian Allah dengan sebaik-baiknya dan juga harus mampu bekerja sama dengan kenikmatan tersebut, dimana manusia bisa bersenda gurau dan tertawa. Islam mengakui fitrah dan pemikiran manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT, dimana Allah SWT membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa, bermain, sebagaimana mereka suka makan dan minum. Hiburan merupakan hal terpenting bagi masyarakat dengan tujuan memulihkan kembali kondisi jiwa agar kembali giat dan kuat dalam menjalani aktivitas-aktivitas yang lainnya.⁴

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan, dimana sebuah perlombaan kerap dijadikan sebagai sarana untuk memeriahkan peringatan atau momen tertentu. Perlombaan dalam bahasa arab disebut dengan *musabaqah*, hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal, keledai dan lain sebagainya.⁵

Menurut para ulama *musabaqah* diperbolehkan apabila tanpa adanya pertarungan di dalam perlombaan tersebut. Sedangkan perlombaan dengan unsur pertarungan dibagi menjadi dua macam yaitu pertarungan yang diharamkan dan ada pula pertarungan yang diperbolehkan. Pertarungan-pertarungan yang diharamkan dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

⁴Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 403.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 257.

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari pengusaha atau yang lain.
2. Diperbolehkan mengambil hadiah dalam perlombaan (hadiah) apabila salah dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
3. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dari dua orang pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah tersebut bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah.⁶

Perlombaan hadiah yang diharamkan dalam Islam yaitu perlombaan yang di dalamnya terdapat unsur perjudian.⁷ Judi atau *maysir* adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain dari permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain.⁸

Seiring perkembangan zaman berbagai jenis pilihan perlombaan berhadiah bagi manusia sangat banyak dan beragam, antara lain perlombaan memancing. Sehingga dalam hal ini banyak menginspirasi para pelaku bisnis untuk mendirikan usaha tempat pemancingan. Salah satu tempat pemancingan

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 259-260.

⁷Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 719.

⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

yang banyak di minati masyarakat Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu tempat pemancingan Depok City, kolam pemancingan tersebut menggunakan sistem pemancingan galatama.

Pemancingan sistem galatama adalah kegiatan memancing di kolam yang penuh persaingan atau kompetisi dengan menggunakan sistem perlombaan. Pada perlombaan sistem galatama pemilik kolam menggunakan kolam beserta ikan yang sudah berada di dalamnya dijadikan sebagai media perlombaan berhadiah dengan tempo yang disediakan selama 1 jam dalam (satu) kali sesi perlombaan. Pada akad perlombaan ini, ikan tidak boleh dibawa pulang oleh pemancing sebab ikan hanya dijadikan sebagai media perlombaan.⁹ keberadaan ikan yang digunakan dalam perlombaan pun sudah terdapat didalam kolam sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dari segala aspek. Sistem perlombaan galatama dapat menimbulkan kerugian dalam hal kematian ikan, karena ikan yang dipancing terus menerus keluar masuk kolam membuat ikan stres dan akhirnya ikan mati. Namun dalam hal ini peserta perlombaan tidak diwajibkan membayar ganti rugi kepada pemilik kolam.¹⁰

Untuk memeriahkan perlombaan dalam pemancingan sistem galatama, diakhir perlombaan panitia akan menyediakan hadiah bagi para pemenang. Hadiah yang diperoleh peserta dalam sistem galatama sangat beragam misalnya uang, televisi, mesin cuci, bahkan sepeda motor ataupun mobil. Hal tersebut tergantung dari harga tiket masuk karena masing-masing setiap

⁹Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 7 Maret 2021.

¹⁰Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 7 Maret 2021.

pemilik kolam menerapkan harga tiket masuk yang berbeda-beda.¹¹ Namun pada pemancingan Depok City hanya menyediakan hadiah berupa uang tunai yang akan diberikan kepada juara 1, 2, dan 3 dalam setiap sesi perlombaan.

Perlombaan memancing ikan dengan sistem galatama tidak hanya menyalurkan hobi melainkan merebutkan hadiah yang telah ditawarkan, hal tersebut tentunya menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang hobi memancing. Perlombaan seperti ini akan mendapatkan hadiah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh panitia diawal perlombaan. Syarat pemenang dalam perlombaan sistem galatama diukur dari perolehan berat ikan yang didapat, disini para peserta berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan dengan bobot terberat agar dapat memenangkan perlombaan.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah penulis lakukan di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, didapatkan informasi bahwa setiap peserta yang mengikuti perlombaan memancing diharuskan membayar tiket pendaftaran terlebih dahulu kepada panitia perlombaan senilai Rp 30.000,00 untuk setiap satu kali sesi perlombaan. Dari hasil penjualan tiket inilah sumber dana utama yang diperoleh di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, uang tersebut dipergunakan untuk menyewa kolam beserta ikan yang sudah terdapat didalamnya, membayar honor panitia, dan

¹¹ Castinger, Poetra. "Mengenali Lebih Jauh Tentang Mancing Galatama." dalam <http://www.mancingarena.com/2015/05/Mengenali-Lebih-Jauh-Tentang-Mancing-Galatama.html?m=1>,(diakses pada tanggal 8 April 2021, jam 09:45).

sisanya dipergunakan untuk hadiah perlombaan dengan sistem galatama. Semakin banyak peserta yang mengikuti perlombaan dan semakin mahal harga tiket pendaftaran, maka semakin besar pula hadiah yang didapat para pemenang lomba.¹²

Dari beberapa uraian di atas perlombaan pemancingan sistem galatama menarik untuk diteliti, dimana dalam kegiatan perlombaan ini terdapat kesamaran hukum terhadap praktik perlombaan mengenai kebolehan atau tidaknya perlombaan dengan menggunakan sistem galatama. Dimana praktik yang terjadi dipemancingan Depok City Desa Ngrupit, ada kesamaran hukum terhadap objek yang diperlombakan dan ada ketidaksesuaian terhadap pemberian hadiah kepada pemenang lomba.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang perlombaan pemancingan di Pemancingan Depok City dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

¹²Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 7 Maret 2021.

¹³Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 7 Maret 2021.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hadiah pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hadiah pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian untuk pengembangan dalam keilmuan hukum bisnis syari'ah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai

tambahan pengetahuan mengenai tata cara perlombaan yang disyariatkan dalam agama Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan manfaat serta sebagai sumbangan pengetahuan dan informasi bagi semua pelaku di lokasi penelitian dan bagi masyarakat yang melakukan praktik perlombaan pemancingan dengan sistem galatama pada umumnya. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam bermuamalah khususnya pada kegiatan yang menyangkut masalah perlombaan pemancingan dengan sistem galatama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan topik dan penelitian yang akan dilakukan guna menghindari plagiasi, duplikasi serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian ini. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema perlombaan dan sewa-menyewa kolam yang diangkat oleh penulis. Penulis menemukan beberapa penelitian terkait akad sewa dan perlombaan, adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama: Skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Rosidin dengan judul “Gantangan Suara Burung di Pasar Burung Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaen Ponorogo Dalam Perspektif Teori *Musabaqah*.” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gantangan suara burung di Pasar Burung Jalan Pacar Kelelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan gantangan suara burung di pasar burung Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo dalam perspektif teori *musabaqah*. Pada pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Rosidin, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Menurut Ulama Shafi’iyah tidak sah karena diawal pendaftaran tidak di jelaskan nominal hadiahnya dan pada pendaftaran cuma dikasih nomor gantangan, hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Ulama Shafi’iyah yang kedua yaitu *musabaqah* itu hendaklah ditentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan. Kedua, Praktik *musabaqah* masyarakat di Pasar Burung Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo terdapat unsur *gharar* didalamnya yaitu ketidaksesuaian antara buku pedoman Penilaian Persatuan Penggemar Burung Kenari Indonesia (PPBKI) dengan pelaksanaanya. Ketidaksesuaian itu mengenai jumlah juri dan ketentuan penilaian, oleh karena itu penentuan penilaiannya tidak sah dalam fiqih.¹⁴

¹⁴Ikhsan Rosidin, *Gantangan Suara Burung di Pasar Burung Jalan Pacar Kelurahan Tonatan Kabupaen Ponorogo Dalam Perspektif Teori Musabaqah*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).

Kedua: Skripsi yang ditulis oleh Alfiyatun Nikmah dengan judul 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo.” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran tiket masuk pemancingan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status pembayaran ikan hasil tangkapan pemancing di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfiyatun Nikmah, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo terdapat multi akad. Dalam hal ini, adalah jual beli dan sewa-menyewa yang dimaksud dalam hal jual beli yakni terdapat pada obyek ikan, sedangkan dalam hal sewa-menyewa terdapat pada kolam pemancingan dan hal ini dibolehkan menurut hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad. Selain itu, mengenai status pembayaran tiket masuk pemancingan merupakan bagian dari sewa-menyewa yang mana, pemancing dapat menikmati fasilitas dari tempat yang sudah disediakan. Sedangkan mengenai status pembayaran ikan hasil tangkapan, merupakan bagian dari jual beli yang mana, ikan yang sudah diperoleh tersebut ditimbang, lalu dibayarkan sesuai dengan berat kilogramnya dan ini termasuk jenis jual beli *bai' al-mutlaq*.¹⁵

¹⁵Alfiyatun Nikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Ketiga: Skripsi yang ditulis oleh Zulviana Ghafari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlombaan burung berkicau di Bandar Jaya Lampung Tengah. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulviana Ghafari, dapat disimpulkan bahwa praktik perlombaan burung berkicau di Bandar Jaya Lampung Tengah memang murni perlombaan akan tetapi dalam perlombaan tersebut diantara para peserta tidak jarang melakukan taruhan burung yang sedang diperlombakan. Sehingga perlombaan mengandung unsur perjudian yang dilakukan oleh para peserta maupun para penonton.¹⁶

Berdasarkan paparan telaah pustaka diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun pada beberapa kajian pustaka pembahasan skripsi diatas penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik seperti yang akan penulis teliti. Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap akad perlombaan dan hadiah perlombaan pemancingan sistem galatama. Penulis mengambil lokasi penelitian di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

¹⁶Zulviana Ghafari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)*, Skripsi, (Lampung: IAIN Metro), 2019.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dalam hal ini realitas hidup yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan posisi saat ini.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹⁸ Metode penelitian dengan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung.¹⁹ Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi yang terjadi pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan juga melakukan pengamatan terhadap praktik perlombaan pemancingan disana, sekaligus melakukan wawancara dengan pemilik kolam pemancingan dan para peserta yang mengikuti

¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6.

¹⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, edisi ke enam, (Bandung: Alfabetea, 2009), 7.

lomba memancing.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini adalah sebagai partisipan penuh yang artinya sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh. Dimana peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.²⁰ Peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke lapangan atau ke tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu di pemancingan Depok City yang berada di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten ponorogo. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kolam dan kepada beberapa peserta lomba pemancingan sebagai informan yang dapat memberikan sebuah penjelasan data yang akurat terkait praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat yang berhubungan dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²¹ Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di pemancingan Depok City

²⁰Albi Agianto & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

²¹Afifudin & Beni Ahmad Soebani, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi di tempat tersebut dikarenakan kolam pemancingan Depok City banyak diminati oleh masyarakat sekitar bahkan masyarakat dari luar kota Ponorogo. Dalam praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogopada kenyataannya terdapat adanya kesamaran hukum. Maka dari itu peneliti perlu untuk mengkaji lebih lanjut terhadap praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambing tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data yang diperlukan dapat memberikan gambaran, suatu keadaan, suara, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian atau suatu konsep.²²

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Data tentang profil Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, gambaran umum kolam pemancingan

²²Chaedar Alwasilaj, *Pokoknya Kualitatif Dasar- Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Jaya, 2000), 105.

Depok City dan keunikan perlombaan dengan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

- 2) Data tentang proses berlangsungnya akad perlombaan sampai berakhirnya akad dan data tentang hadiah perlombaan bagi para peserta lomba pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.²³ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data berupa teks hasil wawancara diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dijadikan subjek penelitian.²⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung berupa hasil wawancara dengan Bapak Supriadi selaku pemilik kolam untuk mendapatkan data berupa profil pemancingan Depok City, pelaksanaan akad dan hadiah di pemancingan Depok

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka cipta, 1999), 4.

²⁴Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2006), 209.

City, serta beberapa peserta yang mengikuti lomba di pemancingan Depok City antara lain Bapak Samsul, Mario, Roni, Wahyu, Aripin, Reki dan Bambanguntuk mendapatkan data pelaksanaan perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo .

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data-data ini diperoleh dari data primer yang sudah diolah peneliti sebelumnya yaitu bisa berupa ensiklopedia, buku-buku, artikel-artikel dan semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵ Data sekunder digunakan untuk mendapatkan data tentang dokumentasi berupa catatan - catatan tentang pelaksanaan perlombaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian.²⁶

²⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 194.

²⁶Mamik, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 103.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁷ Atau bisa juga dikatakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan informan. Peneliti menyiapkan berbagai pertanyaan untuk responden kemudian mengumpulkan dan mencatat jawabannya.²⁸

Dalam peneliti ini melakukan tanya jawab kepada Bapak Supriadi selaku pemilik kolam dan kepada beberapa peserta antara lain Bapak Samsul, Mario, Roni, Wahyu, Aripin, Reki dan Bambang yang mengikuti perlombaan sistem galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh data mengenai praktik akad dan praktik pemberian hadiah pada perlombaan di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan

²⁷Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 185.

²⁸ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Predanamedia Group, 2014), 372.

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁹ Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan (LC). Sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu dilapangan peneliti membuat catatan dan setelah pulang kerumah atau tempat tinggal barulah menyusun catatan lapangan yang telah diperoleh tersebut.³⁰

Adapun kegiatan yang akan diobservasi, disini peneliti mengamati secara langsung tahap-tahap mulai dari terjadinya akad sampai pemberian hadiah pada praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³¹ Dokumentasi berupa kata-kata atau tindakan yang diamati dan di wawancara oleh peneliti dari informan, serta data yang peneliti peroleh dari profil data desa di

²⁹ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi Pnenelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar- Ruzz Media, 2012),165.

³⁰Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 153-154.

³¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ineca Cipta, 2008),

Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³² Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah- kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.³³ Metode ini digunakan untuk mengamati praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sehingga dapat memperoleh data-data dari lapangan, selanjutnya hasil dari pengamatan akan di bandingkan dengan teori-teori hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh di lapangan adalah fakta yang masih mentah dan memerlukan proses pengolahan atau analisis lebih lanjut menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁴ Dalam hal ini peneliti harus mempertegas teknik yang digunakan dalam mengadakan

³²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

³³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, 330.

³⁴Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 214.

pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti mencari informasi lain tentang topic yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain, karena pada prinsipnya semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya. Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara dan beberapa informan yakni pihak pemilik kolam pemancingan Depok City dan beberapa pemancing yang pernah melakukan perlombaan memancing di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.³⁵
- b. Triangulasi metode merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian.³⁶ Dalam penelitian kualitatif peneliti dapat menggunakan metode wawancara dan observasi kepada pemilik kolam pemancingan Depok City dan beberapa pemancing yang pernah melakukan perlombaan memancing sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
- c. Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda

³⁵Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 247.

³⁶Mamik, *Metodologi Penelitian*, 135.

yaitu dengan mengamati perlombaan memancing sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian singkat mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis bab demi bab agar hasil penelitian memperoleh gambaran yang berurutan saling berkaitan dalam laporan. Oleh karena itu penulis mengelompokkan proposal ini menjadi lima bab. Masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistem pembahasan dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal pembahasan proposal yang memberikan gambaran umum penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BABII : KONSEP MUSABAQAH DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang musabaqah, dasar hukum musabaqah, syarat-syarat musabaqah , musabaqah yang diperbolehkan, pertarungan dalam musabaqah dan konsep maysir.

BABIII : PRAKTIK PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA DI PEMANCINGAN DEPOK CITY DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, akad perlombaan, dan hadiah perlombaan. bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian untuk dianalisis pada bab selanjutnya.

BABIV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIKPERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA DI PEMANCINGAN DEPOK CITY DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGANKABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti dari pembahasan proposal. Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang pelaksanaan akad perlombaan dan pemberian hadiah dalam perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

BABV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari penelitian proposal yang dilakukan penulis meliputi: kesimpulan, dan saran-saran, sedangkan pada bagian akhir proposal ini berisi

daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

KONSEP MUSABAQAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Musabaqah*

1. Pengertian *Musabaqah*

Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *musabaqah*.¹ *Musabaqah* adalah perlombaan mengadu kecepatan dalam mengendarai binatang tunggangan, ketepatan memanah dan lain sebagainya.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlombaan berasal dari kata “lomba” yang berarti kecepatan, sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu kecepatan.³

Musabaqah telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. *Musabaqah* berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya yaitu berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal. Maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal lomba yaitu boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh).⁴

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 257.

²Sholeh Fauzan, *Fiqh Seahari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 489

³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh*,, 259.

2. Dasar Hukum *Musabaqah*

Musabaqah disyariatkan karena ia merupakan olahraga yang baik, hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunah, mudah, bisa pula haram tergantung niatnya. *Musabaqah* hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an dan hadith.

a. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

1) Surat Al-Anfal [8]: 60

﴿الْحَيْلِ رِبَاطٍ وَمِنْ قُوَّةٍ مِّنْ أَسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ وَأَعْدُوا﴾

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.”⁵

2) Surat Yusuf [12]: 17

﴿نَتُومًا الذِّبْفَاءُ كُلَّهُ مَتَعِنَا عِنْدَ يَوْسُفَ وَتَرَكْنَا ذَهَبَنَا بِأَبَانَا قَالُوا﴾

﴿صَادِقِينَ كُنَّا وَلَوْ لَنَا بِمُؤْمِنًا﴾

Artinya: “Mereka berkata, “Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar.”⁶

Maksud berlomba-lomba dalam ayat di atas adalah melakukan lomba memanah atau lomba lari.⁷

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 249.

⁶Ibid,, 319.

⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 329-330.

3. Syarat-Syarat Akad *Musabaqah*

Subtansi *musabaqah* berhadiah adalah sebuah akad atau transaksi komersial. Sebab, hadiah yang didapatkan tidak bersifat gratis, melainkan harus dibayar dengan kemenangan dalam kompetisi sebagai harganya (*muqabalah*). Karena itu, dalam *musabaqah* berlaku persyaratan-persyaratan transaksional sebagai berikut:

- 1) Tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti kompetisi
- 2) Objek (*ma'qud 'alaih*) yang dikompetisikan harus berupa objek yang relevan dan efektif untuk membangun kekuatan dan kesiagaan berjuang di jalan Allah.
- 3) Mengetahui garis start dan finish dengan adanya batasan jarak tempuh.
- 4) Alat dan peserta kompetisi harus seimbang, sehingga memiliki potensi kemenangan yang sama.⁸

4. *Musabaqah* Yang Diperbolehkan

Jenis hiburan sangat banyak, beberapa jenis hiburan disyariatkan oleh Nabi saw. buat kaum muslim untuk *refreshing*, namun sekaligus untuk mempersiapkan jiwanya agar respek terhadap berbagai tuntutan ibadah dan berbagai kewajiban yang lain, dengan lebih semangat. Bentuk-bentuk hiburan kebanyakan dalam jenis olahraga, yang memang mengandung unsur-unsur kekuatan dan keterampilan sebagai bekal menerjuni medan *jihad fi sabilillah*. Di antara jenis hiburan itu adalah:

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, 331-312.

a. Lomba Lari

Para sahabat dahulu biasa berlomba lari, dan Nabi sendiri membiarkannya. Mereka meriwayatkan bahwa Ali RA adalah seorang pelari cepat, pernah pula Nabi SAW. mengajak lomba lari istrinya Aisyah RA. sebagai penghibur hati sang istri sekaligus pelajaran untuk para sahabat.⁹

b. Gulat

Olahraga gulat pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW bahkan beliau sendiri pernah adu gulat dengan seorang yang sangat kuat dan kekar tubuhnya bernama Rukanah dan beliau memenangkan pertandingan itu. Ahli-ahli fiqih beristimbat hukum tentang dibenarkannya pertandingan gulat, baik dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau dilakukan oleh laki-laki antara perempuan mahramnya atau dengan istri-istrinya. Dari hadith-hadith itu pula ulama fiqih berpendapat bahwa pertandingan lari cepat, gulat dan sebagainya tidak menghilangkan kekusyukan, kehormatan, pengetahuan, keutamaan, dan lanjutnya umur. Sebab Rasulullah SAW. waktu bergulat dengan Aisyah beliau berumur di atas 50.¹⁰

c. Memanah

Di antara hiburan yang dibenarkan oleh *syara'* ialah bermain memanah dan perang-perangan. Pertandingan lempar panah itu bukan sekedar hobi atau sekedar bermain-main tetapi salah satu

⁹Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 407.

¹⁰Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 408.

bentuk persiapan kekuatan melawan musuh-musuh Islam. Namun Rasulullah SAW. melarang menjadikan binatang-binatang jinak sebagai sasaran latihannya sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang Arab Jahiliyah.

d. Bermain Anggar

Sejenis dengan permainan anak panah adalah permainan anggar. Rasulullah SAW. pernah mengizinkan orang-orang Habasyah bermain anggar di masjidnya yang mulia, dan beliau pun mengizinkan istrinya kepada Aisyah untuk menyaksikan permainan itu. Ini merupakan suatu kelapangan hati dari Rasulullah SAW. dengan mengizinkan permainan seperti itu dilakukan di masjid yang mulia, agar di dalam masjid dapat dipadukan antara kepentingan duniawi dan ukhrowi. Selain itu sebagai suatu pendidikan buat kaum muslimin agar mereka suka bekerja pada waktu bekerja serta bermain-main pada waktu bermain. Permainan semacam ini bukan hanya sekedar bermain-main akan tetapi suatu permainan yang bermotif latihan.¹¹

5. Pertaruhan Dalam *Musabaqah*

Musabaqah hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiataannya. Sebagaimana telah di sebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

¹¹Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, 410-411.

a. Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1) Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain

Diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw beliau mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang diberikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.¹²

2) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan diperbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian.” Perlombaanberhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak akan

¹²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 259.

merasa di rugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemanang lomba. Pihak yang lain pun tidak di rugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk di berikan kepada peserta yang menang.

- 3) Hadiah di keluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *muhallil*

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah itulah yang di sebut *muhallil*,ialah orang yang harus memiliki karakter, keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar dari *maysir*. *Muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.¹³

- b. Pertaruhan atau hadiah dalam perlombaan yang dilarang adalah sebagai berikut:

¹³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 260.

- 1) Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan).
- 2) Perlombaan panah, yang sasaran panahnya adalah binatang bernyawa.¹⁴
- 3) Perlombaan menganiaya binatang. Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya maka dibolehkan untuk mencegahnya. Termasuk kategori yang menganiaya binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, dan lain sebagainya.
- 4) Permainan dadu (*Nard*). Jumhur ulama berpendapat bahwa *nard* (sejenis dadu) adalah haram.¹⁵

6. Hukum Transaksi *Musabaqah*

Fuqaha' berpendapat mengenai transaksi perlombaan menjadi beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi perlombaan adalah transaksi boleh (*ja'iz*), seperti transaksi sayembara. Oleh karena itu, masing-masing dari *al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) boleh membatalkannya sebelum dimulai perlombaan.
- b. Malikiyyah berpendapat bahwa perlombaan adalah transaksi yang mengikat (*lazim*) sehingga salah seorang yang berlomba tidak boleh membatalkannya kecuali dengan kerelaan peserta lainnya.

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 380.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 262-263.

- c. Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi perlombaan adalah mengikat (lazim) bagi orang yang mengharuskan dirinya membayar kompensasi, dan boleh (*ja'iz*) bagi orang yang tidak mengharuskan dirinya untuk membayar kompensasi.¹⁶

C. *Maysir*

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengadu nasib (*azla'm*) Allah mengharamkan *maysir* dan *azla'm*. Untuk memberikan gambaran mengenai *maysir* agar lebih mudah dipahami berikut akan dijelaskan makna dan konsep *maysir* yang sebenarnya.

1. Pengertian *Maysir*

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya dan membagi-bagi.¹⁷ Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperbolehkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja keras.¹⁸ Sesuai makna kebahasaannya, *maysir* adalah upaya mencari kekayaan dengan cara yang mudah, untung-untungan, dan dilakukan oleh beberapa orang lewat undian atau

¹⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 334.

¹⁷Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), 25.

¹⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 48.

sejenisnya.¹⁹ *Maysir* bisa disebut dengan perjudian atau dalam istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata *azla'm* yang berarti praktik perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk memiliki atau mendapatkan suatu benda atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Prinsip perjudian adalah terlarang, baik itu terlihat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau bahkan tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata-mata seperti mencoba-coba di samping sebagian orang-orang yang terlihat melakukan kecurangan. Judi pada umumnya (*maysir*) dan penjualan undian khususnya (*azla'm*) serta segala bentuk taruhan, undian atau lotere yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan.²⁰

Untuk menghindari terjadinya *maysir* dalam sebuah permainan misalnya pembelian *trophy* atau bonus untuk para juara maka jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsor yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus

¹⁹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), 678.

²⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 48-49.

atau *trophy* dengan cara tersebut dalam istilah fiqh disebut sebagai hadiah yang halal hukumnya.²¹

2. Dasar Hukum *Maysir*

Allah swt dan Rasulullah saw telah melarang segala jenis perjudian. Dalil dasar hukum yang mengatur tentang *maysir* atau perjudian terdapat di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqarah ayat 219

أَكْبُرُوا ثَمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنْفَعُ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلُوبٌ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَفْعِهِمَا مِنْ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besardari manfaatnya”.²²

b. Surat Al-Ma'idah ayat 90

الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.²³

²¹Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, 44.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 43.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 163.

Berdasarkan ayat diatas secara tegas menunjukkan keharaman judi. Selain itu judi yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologis, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut disebabkan karena setiap perbuatan yang melawan perintah Allah pasti akan mendatangkan celaka.²⁴

3. Unsur-Unsur *Maysir*

Dalam konsep *maysir*, suatu permainan dikatakan sebagai *maysir* jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya taruhan (mukhtarab/murabanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan menentukan yang kalah. Seluruh pelaku *maysir* mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan. Seperti uang yang dipertaruhkan berbeda dengan bisnis dimana dalam bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan lawannya tidak menagmbil imbalannya.
- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib, tidak ada target

²⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,50.

lain dan hal ini membedakan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang. Seperti main futsal dengan perjanjian siapa yang kalah maka dia yang menanggung sewa lapangan.²⁵

4. Hikmah Diharamkannya *Maysir*

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti sunnatullah (hukum alam) dalam mencari penghasilan. Adapun judi termasuk di dalamnya undian maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan, dan mimpi-mimpi kosong. Tidak membuat seseorang mempunyai rasa semangat untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan menghargai atas usaha yang telah digariskan Allah diperintahkan untuk dilakukan.
- b. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh diambil semena-mena kecuali dengan cara saling tukar menukar sesuai yang telah disyariatkan ataupun dengan cara hibah dan sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- c. Perjudian dapat mengakibatkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampakkan kerelaan.
- d. Kekalahan pada awal perjudian dapat mendorong pemain untuk mengulangi perbuatan tersebut, karena barangkali pada permainan kedua mereka mendapatkan keuntungan dan dapat mengganti

²⁵Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, 111-

kerugian sebelumnya.

- e. Kecanduan pada permainan perjudian dapat berbahaya bagi masyarakat, individu dan lainnya. Karena ia merupakan hobi yang dapat menghabiskan waktu dan membuat pemainnya menjadi para pengangguran.²⁶



²⁶Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, 423-425.

BAB III

PRAKTIK PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA DI PEMANCINGAN DEPOK CITY DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Ngrupit

Desa Ngrupit merupakan salah satu desa di Kecamatan Jenangan tepatnya berada paling utara dari Kabupaten Ponorogo yang berbatasan langsung dengan Desa Mlilir dan Kecamatan Dolopo. Nama Desa Ngrupit berasal dari kata “*rupik*” yang berarti nama tanaman berpohon kecil dan bergerumbul yang banyak tumbuh merata diseluruh wilayah desa. Kepala pemerintahan Desa Ngrupit zaman dahulu dinamakan palang sampai dua keturunan, palang di Desa Ngrupit adalah keturunan dari Raden Joyowikromo.¹

Secara geografis Desa Ngrupit memiliki kesamaan dengan desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Jenangan yaitu dataran rendah. Secara klimatologi Desa Ngrupit merupakan daerah beriklim tropis. Secara administratif, Desa Ngrupit terletak di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Desa Ngrupit dibagi menjadi 10 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT).

¹Profil Buku Data Desa di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan tofografi, Desa Ngrupit memiliki karakteristik wilayah yang terletak pada dataran. Jenis iklim yang ada di Desa Ngrupit ada iklim hujan, dimana curah hujan sebanyak 2,500,00 mm.

2. Gambaran kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa jumlah penduduk Desa Ngrupit adalah terdiri dari 2460 KK, dengan jumlah total penduduk 5697 jiwa, dengan rincian 2770 laki-laki dan 2927 perempuan.

3. Gambaran kelembagaan

Struktur pemerintahan Desa Ngrupit, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.²

4. Gambaran Infrastruktur

Pembangunan desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik seperti penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui

²Profil Buku Data Desa di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan masyarakat.

5. Kondisi Ekonomi Desa Ngrupit

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Ngrupit adalah petani dan industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sebagian yang lain sebagai pedagang, peternak, perkebunan dan lain-lain.

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	900	614
2	Pegawai Negeri Sipil	68	59
3	Pedagang Barang Kelontong	55	200
4	Montir	32	0
5	Dokter Swasta	5	1
6	Bidan Swasta	0	15
7	TNI	28	0
8	Polri	15	0
9	Tukang Kayu	47	0
10	Tukang Batu	101	0
11	Karyawan Perusahaan Swasta	380	312
12	Wiraswasta	1416	1400
13	Perangkat Desa	11	1
14	Pengrajin Industri	10	22
15	Tukang Jahit	15	17

16	Tukang Las	17	0
Jumlah		5741	

6. Kondisi Pendidikan di Desa Ngrupit

Kondisi pendidikan masyarakat di Desa Ngrupit dapat dikatakan terpelajar, hal ini dikarenakan jumlah lulusan SLTA/ sederajat lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SD maupun SMP sederajat.³

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tamat SD/ sederajat	563 orang	500 orang
2	Tamat SMP/ sederajat	410 orang	404 orang
3	Tamat SMA/ sederajat	601 orang	662 orang
4	Tamat D-1/ sederajat	20 orang	33 orang
5	Tamat D-2/ sederajat	7 orang	11 orang
6	Tamat D-3/ sederajat	13 orang	30 orang
7	Tamat S-1/ sederajat	114 orang	152 orang
8	Tamat S-2/ sederajat	10 orang	14 orang
9	Tamat S-3/ sederajat	2 orang	0 orang
Jumlah total		3546 orang	

B. Sejarah Berdirinya Kolam Pemancingan Depok City di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Pemancingan Depok City merupakan salah satu kolam pemancingan yang menggunakan sistem galatama, berlokasi di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sistem galatama yaitu sistem pemancingan

³Profil Buku Data Desa di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

yang bersifat perlombaan kompetisi sebagai ajang mengasah keterampilan para pemancing dan bersaing untuk memperebutkan hadiah yang telah disediakan oleh panitia perlombaan. Pada sistem ini pemilik kolam menyediakan kolam pemancingan beserta ikan sebagai objek perlombaan berhadiah. Pemancingan Depok City didirikan sejak tahun 2006 oleh salah satu warga Desa Ngrupit bernama Supriadi, untuk menarik banyak minat masyarakat Bapak Supriadi menggunakan sistem galatama yang dirasa lebih efisien dikarenakan terdapat hadiah dalam perlombaan tersebut yang menjadi salah satu faktor daya tarik tersendiri bagi kalangan masyarakat.⁴

Letak lokasi yang sangat strategis tidak jauh dari terminal kota Ponorogo serta berdekatan dengan pemukiman warga sehingga sangat mudah dijangkau para pengunjung. Kolam pemancingan Depok City memiliki lebar 6 meter panjang 18 meter dengan kedalaman 1,5 meter yang diisi sekitar 3 kwintal ikan lele. Berat terkecil ikan lele yang terdapat di pemancingan Depok City sekitar 2 kg dan berat yang terbesar bisa mencapai berat 3,5 kg. Terdapat 40 slot tempat duduk yang disediakan bagi para peserta lomba.⁵

Berawal dari kecintaannya pada dunia memancing, membuat Supriadi mempunyai ide untuk membuka tempat usaha berupa kolam pemancingan yang telah berdiri sejak 15 tahun tersebut. Selain menyediakan kolam pemancingan Supriadi juga berjualan kopi dan makanan ringan yang bersebelahan dengan kolam. Perlombaan pemancingan sistem galatama sudah menjadi agenda rutin di pemancingan Depok City, dimana dalam satu minggu

⁴Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 7 Maret 2021.

⁵Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 7 Maret 2021.

terdapat dua kali kegiatan lomba yaitu pada hari minggu dan selasa. Dimulai pukul 21.30 dan berakhir pada pukul 24.30, dalam satu malam terdapat tiga kali sesi perlombaan dengan durasi waktu yang ditentukan oleh panitia dalam satu kali sesi perlombaan terdapat 1 jam atau 60 menit.

C. Praktik Akad Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Pilihan hiburan bagi masyarakat sangatlah beragam salah satunya yaitu perlombaan pemancingan yang kini sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan masyarakat. Melihat minat dan antusias masyarakat yang cukup banyak membuat para pemilik kolam pemancingan tidak menyia-nyiakan adanya peluang bisnis tersebut, mereka memutar otak untuk membuat ide baru dengan mengalihkan kolam pemancingannya menjadi tempat usaha bisnis, mereka mengubah sistem dan akad sedemikian rupa dengan tujuan agar pemancing lebih tertarik untuk memancing dikolam tersebut.

Salah satunya seperti yang terdapat pada kolam pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dalam kolam pemancingan ini pemilik kolam menggunakan pemancingan sistem galatama atau lebih dikenal dengan kompetisi perlombaan, jadi tidak heran jika kolam tersebut selalu ramai dan banyak di kunjungi masyarakat. Kebanyakan peserta yang mengikuti lomba sistem galatama di pemancingan Depok City ini merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman dan rata-rata mereka orang yang sudah bekerja ataupun para remaja yang hanya sekedar ingin

mencari hiburan dengan mengikuti perlombaan memancing ataupun untuk menyalurkan hobi. Letak lokasi yang sangat strategis dan juga mudah dijangkau, maka peserta yang mengikuti lomba juga tidak hanya berasal dari masyarakat kota Ponorogo saja melainkan ada beberapa peserta yang berasal dari luar daerah kota Ponorogo antara lain Madiun, Caruban, Magetan, dan sekitarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik kolam dan para pemancing di pemancingan Depok City dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perlombaan sistem galatama pemilik kolam menggunakan akad perlombaan (*musabaqah*). Sebelum perlombaan berlangsung setiap peserta harus mengetahui dan memperhatikan terhadap beberapa tahap pelaksanaan perlombaan di pemancingan Depok City antara lain sebagai berikut:

1. Pendaftaran perlombaan
2. Pelaksanaan perlombaan
3. Waktu perlombaan
4. Syarat dan aturan perlombaan.⁶

Setiap peserta yang akan mengikuti lomba di pemancingan Depok City diharuskan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia sebagai salah satu syarat mengikuti lomba dengan cara membeli tiket masuk sebesar Rp. 30.000,00 untuk setiap satu kali sesi perlombaan. Pembelian tiket masuk bisa dilakukan di hari yang sama ataupun juga bisa dilakukan melalui

⁶Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 19 November 2021.

via telepon, peserta yang akan mengikuti lomba bisa menghubungi pihak panitia untuk mendaftarkan diri apabila belum bisa datang ke tempat lokasi. Meskipun harga tiket masuk perlombaan tidak dapat ditawarkan lagi oleh peserta karena sudah menjadi patokan harga dalam peraturan perlombaan yang sudah ditetapkan diawal, namun para pemancing tidak memperlmasalahkan hal tersebut, mereka sudah merasa cukup puas dan senang dengan adanya kolam pemancingan Depok City ini.

Bentuk perjanjian akad perlombaan di pemancingan Depok City dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik kolam dan peserta lomba. Perjanjian pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perjanjian secara langsung dan perjanjian secara tertulis, sedangkan dalam praktiknya pemancingan Depok City tidak melakukan akad perjanjian secara tertulis melainkan dilakukan secara langsung diawal perlombaan. Berikut penjelasan dari Supriadi selaku pemilik kolam:⁷

Semua pemancing yang akan mengikuti perlombaan sistem galatama disini sudah mengetahui terkait dengan pelaksanaan akad tersebut, perjanjian akad juga sudah ada dalam peraturan perlombaan jadi tidak perlu disebutkan secara rinci. Para pemancing hanya cukup membayar tiket masuk sebesar Rp. 30.000,00 untuk pendaftaran lomba, dengan demikian mereka sudah menyepakati dan sudah bisa mengikuti perlombaan sistem galatama.

Dalam melakukan akad kesepakatan ini setiap peserta yang mengikuti perlombaan tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus karena kedua belah pihak telah memahami maksud dan tujuan akad, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak dikemudian hari. Selain penjelasan dari Supriadi selaku pemilik kolam, berikut penjelasan dari

⁷Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 19 November 2021.

Samsul selaku salah satu peserta lomba mengenai terjadinya transaksi akad perlombaan di pemancingan Depok City:

Saya lumayan sering memancing di kolam ini, itungannya sudah bertahun-tahun. Pada saat transaksi yang saya tahu ketika akan mengikuti lomba saya diharuskan membeli tiket terlebih dahulu dan pembelian dilakukan di awal. Maksud pembelian tiket ini sekaligus sebagai syarat pendaftaran bagi pemancing yang akan mengikuti lomba. Dengan membeli tiket tersebut saya sudah bisa menggunakan kolam beserta ikan yang sudah terdapat dalamnya ini.⁸

Berdasarkan hasil pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kolam beserta ikan yang sudah terdapat di dalam kolam seluruhnya dijadikan sebagai objek perlombaan di pemancingan Depok City dan jenis ikan yang digunakan hanya satu jenis yaitu berupa ikan lele. Namun sistem yang digunakan pada kolam pemancingan Depok City berbeda dengan sistem yang digunakan pada kolam-kolam pemancingan lainnya. Pada umumnya objek yang diperlombakan biasanya dapat diketahui terlebih dahulu oleh para peserta sebelum perlombaan dimulai, ikan yang diperlombakan baru dimasukkan kedalam kolam setelah peserta menempati slot masing-masing. Akan tetapi yang terjadi pada kolam pemancingan Depok City ikan yang diperlombakan keberadaannya sudah berada didalam kolam sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dan tidak dapat diserahkan secara langsung kepada peserta karena keberadaan objek sudah terdapat di dalam kolam sehingga tidak nampak. Dalam sistem perlombaan ini terdapat ketidakjelasan aspek dan ukuran manfaatnya karena semua hanya dapat diketahui setelah peserta memperoleh ikan di akhir perlombaan. Seperti halnya keterangan dari Mario selaku peserta lomba:

⁸Samsul, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 19 November 2021.

Diawal saya membeli tiket terlebih dahulu, lalu saya akan mendapatkan nomor undian tempat duduk. Disini duduknya di atur tidak sembarangan bisa duduk dimana saja, jadi semua peserta merasa adil tidak ada yang dibeda-bedakan. Setelah semua peserta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor undian yang telah mereka dapat, maka perlombaan sudah bisa dimulai dan saya merasa senang karena hanya dengan membayar uang Rp. 30.000,00 saya sudah bisa memancing ikan lele yang sudah ada di kolam meskipun nanti ikan yang di dapat tidak dapat dibawa pulang. Terkait berapa banyak jumlah ikan yang diperlombakan, saya tidak mengetahui jumlahnya. Karena tujuan saya hanya memancing dan di awal pembelian tiket pemilik kolam juga tidak memberitahukan terkait hal-hal tersebut.⁹

Jadi bisa disimpulkan pengambilan manfaat berupa kolam dan ikan lele di pemancingan Depok City digunakan sebagai media perlombaan. Pemancingan sistem galatama menggunakan sistem timbang lepas yang artinya setiap ikan lele yang ditimbang kemudian akan dilepas kembali ke dalam kolam dan perolehan ikan yang didapat tidak boleh dibawa pulang oleh peserta karena hanya murni sebagai media perlombaan saja. Ikan yang terus menerus digunakan sebagai media perlombaan tidak jarang dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian pada ikan, namun hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab pihak penyewa seperti pemaparan Supriadi sebagai berikut:

Pada perlombaan ini jika ikan mengalami cacat ataupun mati itu sudah menjadi resiko saya, mereka tidak perlu menanggung ganti rugi terhadap hal itu. Memang ikan dijadikan sebagai media perlombaan yang terus menerus selalu dipancing tentunya jelas ada beberapa ikan yang mati dan untuk meminimalkan hal tersebut saya menggunakan sistem obat untuk memperkuat daya tahan tubuh ikan-ikan saya dan dalam waktu satu bulan tidak bisa dipastikan terkadang ada ikan yang mati terkadang juga tidak ada sama sekali, jadi saya tidak merasa begitu dirugikan.

⁹Mario, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 19 Novmber 2021.

Pelaksanaan perlombaan memancing bisa dimulai setelah semua peserta lomba mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara dengan membayar biaya tiket masuk, kemudian peserta akan mendapatkan nomor undian tempat duduk, disini setiap peserta tidak bebas dalam memilih tempat duduk tapi harus sesuai dengan nomor undian yang mereka dapat. Pemancingan Depok City memiliki 40 lapak tempat duduk untuk peserta, lomba dimulai setelah panitia menghitung mundur dari angka 3,2,1 dan kegiatan memancing pun dimulai.

Perlombaan sistem galatama mempunyai batasan waktu yang cukup singkat yaitu pada setiap satu sesinya hanya diberikan waktu selama 1 jam atau 60 menit. Apabila sesi pertama sudah selesai dengan kurun waktu 1 jam dan ternyata masih ada peserta yang akan mengikuti lomba kembali maka peserta diharuskan mendaftarkan diri lagi kepada panitia perlombaan. Perlombaan di pemancingan Depok City diadakan pada hari minggu dan selasa, dimulai pada malam hari yaitu pukul 21.30 WIB sampai pukul 01.00 WIB dengan tiga kali sesi perlombaan.¹⁰

Syarat pelaksanaan lomba setiap pemancing diharuskan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat panitia dengan ketentuan alat pancing yang digunakan harus bermata kail satu, duri pandan pada mata kail harus dihilangkan supaya lebih mudah dalam melepas ikan yang diperoleh dan umpan yang boleh digunakan yaitu umpan dasar dengan campuran pelet, dan kanji. Semua peserta dilarang menggunakan umpan dengan jenis-jenis yang

¹⁰Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 19 November 2021.

tidak diperbolehkan supaya ikan dan kolam tetap terjaga bersih. Selama perlombaan berlangsung setiap peserta dilarang dengan sengaja menggaet ikan sebelum tanda dimulai atau tanda selesai berakhir. Ketika perlombaan tersebut sudah selesai atau sudah mencapai batasan waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara, maka ikan yang diperoleh peserta akan ditimbang untuk diketahui beratnya kemudian ikan segera dikembalikan di dalam kolam.

D. Praktik Hadiah Pada Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya agar memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaannya dan saling menghormati antara sesama. Hadiah yaitu pemberian untuk menghormati orang yang diberi, di samping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah.¹¹

Pemberian hadiah kerap menjadi salah satu ajang untuk memeriahkan sebuah acara dalam perlombaan. Dengan adanya hadiah diakhir perlombaan para peserta akan lebih semangat dan antusias untuk dapat memenangkan perlombaan yang diikuti. Mengenai praktik pemberian hadiah bagi pemenang lomba di pemancingan Depok City berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pemilik kolam pemancingan Depok

¹¹Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 45.

City dan beberapa pemancing dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberian hadiah diperuntukkan untuk peserta yang telah memenuhi kriteria pemenang lomba.

Perolehan dana pada perlombaan pemancingan sistem galatama ini semuanya diambil dari hasil penjualan tiket pendaftaran peserta lomba tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Supriadi sebagai berikut:

Untuk anggaran hadiah di kolam pemancingan ini saya tidak mendapatkan sponsor dari pihak-pihak luar dari pihak desa pun juga tidak ada, jadi keseluruhan hadiah yang diberikan kepada pemenang berasal dari hasil penjualan tiket masuk. Setiap peserta yang mengikuti lomba juga sudah mengetahui hal tersebut dan untuk setiap sesinya hanya terdapat tiga juara yang akan memperoleh hadiah dengan ketentuan mereka mendapatkan ikan dengan bobot terberat.¹²

Pemberian hadiah dilakukan setelah peserta memenuhi kriteria pemenang lomba dengan sistem penilaian pada perlombaan pemancingan di Depok City. Setelah batas waktu lomba selesai ikan yang didapat peserta yang sudah ditaruh dalam jaring akan diangkat dan ditimbang satu persatu menggunakan timbangan gantung untuk diketahui berat keseluruhan. Penilaian panitia pada perlombaan sistem galatama ini dilihat dari perolehan ikan yang didapat peserta, kategori pemenang lomba yaitu diberikan kepada setiap peserta yang memperoleh ikan dengan bobot terberat. Dengan demikian semua peserta berlomba-lomba berusaha untuk mendapatkan ikan bobot terberat. Setelah selesai ditimbang untuk diketahui beratnya, kemudian ikan yang didapat segera dilepaskan kembali ke dalam kolam supaya tidak mengakibatkan ikan cepat mati.

¹²Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 11 Maret 2021.

Pada setiap sesi perlombaan hanya diambil sebanyak tiga juara dan para peserta lomba akan diberikan hadiah berupa uang tunai yang berasal dari kumpulan uang hasil penjualan tiket pendaftaran peserta di awal perlombaan. Selama ini hadiah yang diberikan di pemancingan Depok City hanya berupa uang tunai, namun tidak jarang dari para peserta meminta hadiah berupa alat pancing, barang elektronik ataupun sembako.¹³ Seperti pernyataan Supriadi terkait hadiah perlombaan sebagai berikut:

Terkait hadiah perlombaan kami hanya menyediakan hadiah berupa uang tunai saja, tapi terkadang ada sebagian dari peserta meminta hadiah dalam bentuk lain seperti barang dll. Tapi kami tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena hadiah yang kami berikan ini diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk jadi tidak ada waktu untuk membelikan hadiah berupa barang.

Selain untuk hadiah perlombaan, uang dari hasil penjualan tiket masuk juga dipergunakan untuk keperluan lain seperti honor panitia dan membayar biaya sewa kolam beserta ikan, berikut pemaparannya:

Dari uang pendaftaran senilai Rp. 30.000,00 yang sudah ditentukan oleh panitia di awal perlombaan tersebut, dimana dalam rinciannya 10% kami gunakan untuk biaya menyewa kolam beserta ikannya, 10% lagi kami gunakan untuk membayar panitia dan sisanya 80% kami gunakan untuk hadiah perlombaan. Memang untuk hadiahnya kami mengambil persentase yang cukup besar.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas besarnya perolehan hadiah yang akan diberikan panitia di akhir perlombaan membuat para peserta lebih semangat untuk dapat memenangkan lomba. Karena ini merupakan pemancingan yang bersifat kompetisi maka pemancingan Depok City memberikan batas minimal peserta yang boleh mengikuti lomba dalam satu

¹³Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 11 Maret 2021.

¹⁴Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 14 Maret 2021.

kali sesi perlombaan yaitu sebanyak 20 peserta dan batas maksimalnya terdapat 40 peserta.

Perolehan jumlah nominal hadiah pada perlombaan sistem galatama di pemancingan Depok City untuk setiap sesinya berbeda-beda yaitu tergantung pada banyak sedikitnya peserta yang mengikuti perlombaan, karena semakin banyak peserta yang mengikuti lomba dan semakin mahal harga tiket masuk maka semakin besar pula hadiah yang di dapat oleh para peserta.

Rincian mengenai perhitungan hadiah dari uang pendaftaran dalam setiap sesi perlombaan adalah sebagai berikut, apabila dalam setiap sesi perlombaan terdapat sekitar 40 peserta yang mengikuti lomba dan semua slot tempat duduknya terisi penuh. Maka daribiaya pendaftaran setiap perlombaan senilai Rp. 30.000,00 tersebut dengan perincian sebagai berikut, 10% digunakan sebagai menyewa ikan dan 10% sebagai upah dari panitia perlombaan. Sedangkan sisanya sebanyak 80% digunakan sebagai hadiah bagi pemenang lomba, dengan ketentuan setiap pemenang menerima nominal hadiah yang berbeda-beda. Ketentuan nominal hadiah tersebut dirinci bahwa juara satu mendapat prosentase hadiah 50% dari nominal hadiah, juara kedua dengan prosentase 30% dari nominal hadiah dan juara ketiga dengan prosentase 20% dari nominal hadiah.¹⁵

Dengan demikian jumlah hadiah yang diperoleh peserta diakhir perlombaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh peserta diawal perlombaan dengan pembelian tiket masuk

¹⁵Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 19 Novmber 2021.

tersebut. Namun untuk peserta yang tidak dapat memenangkan perlombaan maka mereka tidak mendapatkan hadiah dalam bentuk apapun dan uang mereka hangus dipakai untuk anggaran hadiah perlombaan tersebut.

Adanya hadiah dalam perlombaan sistem galatama ini tentu saja banyak menarik minat masyarakat untuk memancing di pemancingan Depok City. Namun para pemancing ternyata mempunyai tujuan yang berbeda-beda, mereka tidak hanya bertujuan mengincar hadiah akan tetapi juga ada yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan setelah seharian berkerja dan menambah pertemanan yang sama-sama memiliki hobi memancing. Seperti hasil wawancara dengan beberapa pemancing, hal ini dilakukan untuk mengetahui praktik hadiah di pemancingan Depok City sebagai berikut:

Menurut Roni selaku salah satu peserta lomba beliau menuturkan tujuan mengikuti perlombaan sistem galatama ini untuk refreshing dan menambah pertemanan, selain itu juga selalu berharap untuk bisa mendapatkan hadiah perlombaan. Meskipun beliau mengetahui anggaran hadiah berasal dari penjualan tiket masuk, berikut penuturan Roni:

Setiap satu minggu sekali saya pasti kesini untuk refreshing dan itung-itung disini juga menambah banyak teman banyak kenalan dari luar-luar daerah. Dengan biaya tiket pendaftaran sebesar Rp. 30.000,00 saya sudah bisa menyenangkan hati saya lagi mbak setelah sekian hari penat dengan rutinitas kerja. Saya juga mengetahui pemenang lomba yang memperoleh ikan bobot terberat akan diberikan hadiah dari uang pendaftaran itu, tentunya hadiah tersebut yang setiap saat selalu di tunggu-tunggu oleh peserta.¹⁶

Setelah melakukan wawancara dengan Roni, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Wahyu, dimana beliau mengikuti perlombaan

¹⁶Roni, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 14 Maret 2021.

sistem galatama karena tergiur dengan adanya hadiah yang disediakan panitia di akhir perlombaan yang membuat beliau merasa ketagihan untuk selalu memancing dengan menggunakan sistem galatama. Berikut penjelasan Wahyu:

Hampir setiap hari Selasa saya selalu meluangkan waktu untuk memancing disini, saya merasa senang memancing disini karena ada hadiah yang diperoleh di akhir perlombaan dan hadiahnya juga lumayan bisa mencapai ratusan ribu jika untung, selama saya ikut perlombaan memancing disini saya sudah menang beberapa kali dan itu yang membuat saya selalu tertarik lagi untuk memancing sistem galatama.¹⁷

Selain itu ada sebagian dari para pemancing mereka mengikuti pemancingan sistem galatama karena merasa tertantang dalam perlombaan ini. Berikut wawancara dengan Aripin:

Alasan saya mengikuti pemancingan sistem galatama ini karena saya tertantang dengan sensasinya, seru dan menyenangkan karena bisa berkompetisi adu ketangkasan dan berbaur bersama para peserta lainnya yang sehoobi dengan saya. Selain itu pada sistem galatama ini juga berbeda dari sistem-sistem pemancingan biasanya dengan adanya hadiah tersebut. Apalagi jika pesertanya tambah banyak membuat tambah semangat untuk dapat memenangkan lomba, karena hadiah yang diberikan pasti jumlahnya tambah besar.¹⁸

Ada juga yang baru mengikuti perlombaan sistem galatama di pemancingan Depok City karena ajakan dari temannya yang juga hobi memancing. Wawancara dengan Reki:

Baru sekitar 2 bulan ini saya mengikuti perlombaan pemancingan sistem galatama, ini juga di ajak oleh teman saya yang dulunya juga sering memancing bareng saya memang memiliki hobi yang sama mbak, dan selama memancing disini saya belum pernah menang. Tapi saya tetap merasa senang tidak merasa rugi, kalau dapat ya allhamdulillah saya syukuri tapi kalau tidak dapat sama sekali saya

¹⁷Wahyu, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 14 Maret 2021.

¹⁸Aripin, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 14 Maret 2021.

tidak apa-apa karena disini saya juga banyak menambah teman-teman baru.¹⁹

Lain halnya dengan Bambang beliau sudah cukup berpengalaman dengan dunia pemancingan sistem galatama yang sudah beliau ikuti sejak bertahun-tahun lamanya. Berikut penuturan Bambang:

Mengenai sistem pemancingan galatama ini sudah tidak asing lagi bagi saya dengan sistem ini, adanya hadiah tentu membuat saya menjadi sangat selalu tertarik sampai saat ini. Dengan menggunakan sistem galatama ini saya sudah beberapa kali jadi juara tapi juga banyak yang kalah dan tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi saya selalu mengikuti perlombaan dengan sistem galatama dan saya mengetahui hadiah berasal dari kumpulan uang peserta. Tetapi dari pada mancing hanya mendapatkan ikan itu sudah hal yang biasa tidak ada sensasinya.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa peserta perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City dapat disimpulkan bahwa para peserta berlomba-lomba untuk terus bersaing agar dapat memenangkan perlombaan, karena mereka tergiur ingin mendapatkan hadiah yang telah disediakan oleh panitia di akhir perlombaan. Rata-rata para peserta lomba juga sudah mengetahui terkait perolehan sumber dana untuk anggaran hadiah perlombaan dan tidak ada dari mereka yang memperlmasalahkan hal tersebut.

¹⁹Reki, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 14 Maret 2021.

²⁰Bambang, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 14 Maret 2021.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERLOMBAAN PEMANCINGAN SISTEM GALATAMA DI
PEMANCINGAN DEPOK CITY DESA NGRUPIT KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perlombaan
Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa
Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Setiap kegiatan muamalah tentunya harus memperhatikan mengenai proses akad yang berlangsung mulai dari terjadinya awal akad sampai berakhirnya akad, hal tersebut menjadi poin penting terhadap sah tidaknya setiap kegiatan muamalah yang dijalani apabila dilihat melalui kaca mata hukum Islam. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad.¹ Pada bab sebelumnya telah penulis paparkan bahwa transaksi akad dalam perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City menggunakan akadperlombaan atau *musabaqah*.

Musabaqah disyariatkan karena ia merupakan olahraga yang baik, hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunah, mudah, bisa pula haram tergantung niatnya. *Musabaqah* hukumnya boleh berdasarkan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an terkandung di dalam surat Al-Anfal [8]: 60

¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 46.

الْخَيْلِ رَبَّاطُومٍ قُوَّةٍ مِّنْ أَسْتَطَعْتُمْ مَا لَهُمْ وَأَعْدُوا

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.”²

Akad perlombaan pemancingan yang terjadi di kolam pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, setiap peserta yang akan mengikuti perlombaan memancing dengan sistem galatama diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia dengan membeli tiket masuk sebesar Rp. 30.000,00 peserta sudah dapat menggunakan kolam beserta ikan yang sudah terdapat di dalam kolam, lalu peserta akan mendapatkan nomor undian tempat duduk. Setelah semua peserta menempati tempat duduk masing-masing maka perlombaan sudah bisa di mulai dengan batasan waktu disetiap satu sesi terdapat 1 jam atau 60 menit. Jika peserta ingin mengikuti perlombaan pada sesi berikutnya, peserta diharuskan untuk mendaftarkan diri kembali kepada panitia dengan melakukan pembayaran tiket masuk secara ulang.

Dalam menjalankan transaksi setiap pihak dilarang melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekaligus akad yang dilakukan harus memenuhi syarat akad agar kedua belah pihak tidak terjerumus ke dalam transaksi yang terlarang. Perlombaan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perlombaan, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat perlombaan yang harus

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 249.

dipenuhi dan yang perlu dianalisis untuk mengetahui sah tidaknya akad tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari orang yang berlomba

Semua peserta yang mengikuti perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City, mereka melakukan perlombaan berdasarkan kemauan dan keinginan diantara semua pihak. Tidak ada unsur pemaksaan sama sekali dari pihak lain terkait hal tersebut.

2. Ditinjau dari objek (*ma'qud alaih*) yang dikompetisikan

Dalam Islam objek yang menjadi transaksi akad haruslah benda yang suci, dapat dimanfaatkan, dapat diketahui kadar, sifat, dan wujudnya serta benda yang dapat diserahkan. Objek perlombaan di pemancingan Depok City yaitu ikan lele yang sudah terdapat didalam kolam. Meskipun objek yang diperlombakan merupakan hewan yang halal, tidak najis dan dapat dimanfaatkan. Akan tetapi objek tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung kepada peserta lomba. Sehingga objek tidak dapat dilihat secara sifat dan wujudnya, serta objek juga tidak dapat diketahui dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian dapat menimbulkan ketidakpastian, dalam hal ini peserta tidak mengetahui secara pasti terkait berapa banyak jumlah ikan yang digunakan sebagai objek perlombaan dan pemilik kolam juga tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada para pemancing terkait berapa jumlah ikan yang digunakan dalam kompetisi perlombaan di pemancingan Depok City pada akad ini hanya mengandalkan rasa saling

percaya dan keyakinan.

Pada pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City menggunakan sistem timbang lepas yang artinya setiap ikan lele yang didapat ditimbang dan kemudian ikan dilepaskan kembali ke dalam kolam. Sehingga perolehan ikan yang didapat tidak diperuntukkan dibawa pulang oleh peserta lomba dan hal tersebut sudah terdapat didalam peraturan perlombaan.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan di atas, dalam pelaksanaan akad perlombaan atau *musabaqah* dalam pemancingan sistem galatama ini, jika dilihat dari syarat objek (*ma'qud alaih*) yang dikompetisikan harus berupa objek yang relevan dan efektif, jika dilihat dari syarat tersebut objek yang digunakan dalam pemancingan galatama ini adalah ikan. Dimana ikan yang digunakan sebagai objek hanya ditentukan jenis ikan dan berat ikan yang dimasukkan dalam kolam. Namun dalam hal ini tidak diketahui oleh para peserta lomba.

3. Ditinjau dari segi garis start dan finish.

Perlombaan pada pemancingan Depok City diadakan sebanyak dua kali dalam satu minggu yaitu terdapat pada hari minggu dan hari selasa, perlombaan dimulai malam hari dengan 3 kali sesi perlombaan. Sesi pertama dimulai pada pukul 21.30 - 22.30 WIB, perlombaan sesi kedua dimulai pada pukul 22.45 - 23.45 WIB, dan perlombaan pada sesi ketiga dimulai pada pukul 24.00-01.00 WIB. Lomba dimulai secara bersamaan, namun apabila waktu perlombaan sudah dimulai dan

didapati peserta yang belum datang maka perlombaan tetap dijalankan tanpa harus menunggu semua peserta.³

Peserta yang mengikuti sistem galatama wajib untuk menempati lapak sesuai dengan nomor undian yang didapat diawal perlombaan, mereka tidak diperbolehkan duduk disembarang tempat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa keadilan diantara semua peserta dan perlombaan diakhiri setelah waktu yang telah ditentukan berakhir. Sehingga dalam perlombaan galatama ini ketentuan dari segi garis start dan finish dimulai dan berakhirnya lomba sudah diketahui karena merupakan perlombaan yang dapat diukur dari segi waktu.

4. Ditinjau dari alat dan peserta kompetisi harus seimbang, sehingga memiliki potensi kemenangan yang sama.

Peralatan yang dipergunakan dalam perlombaan ini berupa alat pancing, dengan ketentuan aturan terhadap kesetaraan alat yang digunakan dan jika didapati peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan maka peserta didiskualifikasi dari perlombaan. Kail yang dipergunakan dalam perlombaan di pemancingan Depok City juga harus kail yang bermata satu dan untuk umpan yang digunakan dilarang menggunakan umpan dengan jenis-jenis yang tidak diperbolehkan supaya ikan dan kolam tetap terjaga bersih. Hal tersebut di kontrol oleh panitia sebelum perlombaan dimulai. Selama perlombaan berlangsung setiap peserta dilarang dengan sengaja menggaet ikan sebelum tanda dimulai atau

³Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 7 Maret 2021.

tanda selesai berakhir.

Mengenai pihak yang berkompetisi jika dilihat secara umum rata-rata pihak yang melakukan perlombaan di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah cakap hukum antara kedua belah pihak yaitu pemilik kolam dan para peserta yang mengikuti lomba. Maka di antara kedua belah pihak yang melakukan akad sudah dewasa, telah akil baligh, dan tidak didapati peserta yang masih di bawah umur. Kedua belah pihak sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan orang lain serta kedua belah pihak juga sehat secara jasmani dan rohani. Sehingga peralatan yang digunakan untuk perlombaan dan peserta yang berkompetisi di pemancingan Depok City sudah seimbang antara keduanya.

Jika merujuk pada syarat yang diuraikandiatas, pelaksanaanperlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City, telah memenuhibeberapa syarat perlombaan. Namun perlombaan dengan sistem galatama tersebut terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhyaitu mengenai objeknya. Karena objek dalam perlombaan ini dinilai belum efektif, dimana ikan yang digunakan tidak diketahui mengenai kuantitasnya secara nyata dan jelas oleh pemancing. Sehingga akad perlombaan di pemancingan Depok City belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan yang kerap menjadi sarana untuk memeriahkan sebuah peringatan atau momen tertentu, perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan *musabaqah*. Hukum perlombaan bisa berubah-ubah, bisa sunah, mubah, bisa pula haram, tergantung niatnya.⁴ Dalam sebuah perlombaan untuk memeriahkan suasana dan supaya perlombaan tersebut dapat menarik banyak minat masyarakat, maka tidak jarang para panitia lomba menyediakan hadiah diakhir perlombaan.

Hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya agar memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaannya dan saling menghormati antara sesama. Hadiah yaitu pemberian untuk menghormati orang yang diberi, di samping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah dengan demikian hadiah, seperti sedekah dan hibah, hukumnya sunnah.⁵

Menurut para ulama perlombaan diperbolehkan apabila tanpa adanya pertarungan di dalam perlombaan tersebut. Sedangkan perlombaan dengan unsur pertarungan dibagi menjadi dua macam yaitu pertarungan yang dihalalkan dan ada pula pertarungan yang diharamkan. Pertarungan-pertarungan

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 257.

⁵Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 45.

yang diharamkan dalam Islam antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari pengusaha atau yang lain.
2. Diperbolehkan mengambil hadiah dalam perlombaan (hadiah) apabila salah dari dua orang yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
3. Hadiah itu boleh diambil apabila datang dari dua orang pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah tersebut bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah.⁶

Seiring perkembangan zaman dengan berbagai macam jenis perlombaan seperti pada saat ini tidak jarang suatu perlombaan tersebut mengandung unsur *maysir* atau perjudian. Meskipun dalam pelaksanaannya hal tersebut ada niatan atau tidak dan baik disadari atau tidak oleh kedua belah pihak antara peserta dan panitia perlombaan. Apabila sumber dana yang diperoleh dalam sebuah perlombaan berhadiah murni berasal dari kumpulan uang pendaftaran peserta bukan dari pihak ketiga ataupun sponsor, maka perlombaan tersebut mengandung unsur *maysir*.

Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperbolehkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau:

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 259-260.

فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرَ الْحَمْرَ إِنَّمَاءً أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁷

Berdasarkan teori diatas untuk mengetahui sah tidaknya hadiah dalam sebuah perlombaan dengan menggunakan sistem galatama, maka penulis perlu menganalisis sebagai berikut :

1. Hadiah datang dari pengusaha atau yang lain

Diperbolehkan mengambil hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari pihak ketiga. Perlombaan pada pemancingan Depok City merupakan perlombaan yang selalu diselenggarakan setiap minggunya sebanyak dua kali oleh pemilik kolam dan bukan merupakan perlombaan yang bersifat event tertentu. Sehingga dalam pemberian hadiah bagi pemenang yang berupa uang tunai disini pemilik kolam dan panitia tidak mendapatkan sponsor darimanapun baik itu dari pihak ketiga, pihak pemerintah setempat, ataupun pihak pendukung lain yang bisa membantu untuk menyelenggarakan sebuah perlombaan tersebut.⁸ Maka tidak bisa dipungkiri untuk memenuhi kebutuhan seluruh biaya perlombaan semua dana yang digunakan diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk pendaftaran peserta yang mengikuti lomba.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 163.

⁸Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 11 Maret 2021.

2. Hadiah dikeluarkan dari salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Apabila dia kalah maka dia akan memberikan hadiah kepada pemenang dan apabila dia menang para peserta yang lain tidak dibebani untuk memberikan hadiah kepadanya.

Akan tetapi mengingat ini merupakan kegiatan dengan sistem perlombaan jadi diantara semua pihak yang mengikuti perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City diharuskan mengeluarkan hartanya untuk membeli tiket masuk sesuai yang telah ditentukan panitia diawal perlombaan tanpa terkecuali. Jadi tidak didapati hadiah yang hanya dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berlomba saja. Karena setiap peserta yang membayar uang pendaftaran tiket masuk, mereka semua bertujuan sama yaitu agar bisa mengikuti perlombaan. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum hadiah dalam perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Hadiah datang dari peserta yang berlomba dengan adanya *muhallil*

Muhallil adalah orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah, dengan ketentuan orang tersebut harus memiliki karakter, keadaan fisik, dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Adanya pihak *muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar

dari *maysir*, *muhallil* berfungsi sebagai orang yang menghalalkan perjanjian dalam perlombaan.⁹ Namun yang terjadi pada perlombaan pemancingan di Depok City tidak didapati adanya *muhallil*, karena tidak terdapat peserta yang tidak mengeluarkan hartanya untuk menanggung hadiah.

Dana partisipasi yang berasal dari para peserta lomba dalam sebuah perlombaan pada dasarnya tidak boleh dialokasikan untuk hadiah pemenang perlombaan tersebut. Sementara dalam sistem galatama di pemancingan Depok City setiap peserta diharuskan membeli tiket masuk terlebih dahulu senilai Rp. 30.000,00 dimana rincian anggaran dari uang tersebut yang 10% digunakan untuk menyewa kolam beserta ikan, 10% lagi digunakan untuk memberi honor panitia, dan sisanya sebanyak 80% digunakan untuk hadiah yang diperebutkan oleh para peserta lomba.

Dalam hal ini perolehan nominal jumlah uang yang di peroleh setiap peserta yang mendapatkan juara lebih banyak dari pada harta yang dikeluarkan diawal perlombaan dengan nominal uang pembelian tiket masuk tersebut. Untuk peserta yang tidak memenangkan lomba di pemancingan Depok City mereka tidak mendapatkan hadiah apapun, sehingga dalam hal ini peserta yang kalah akan kehilangan seluruh harta mereka untuk dipertaruhkan dalam perlombaan sistem galatama.¹⁰

Transaksi *maysir* atau perjudian dapat diketahui apabila adanya kedua belah pihak yang mengikuti sebuah perlombaan dan setiap pihak

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 260.

¹⁰Supriadi, *Hasil Wawancara*, Pemancingan Depok City, 19 November 2021.

yang mengikuti perlombaan tersebut harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi atau biaya pendaftaran. Suatu perbuatan itu dikategorikan perjudian apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu terdapat kedua pihak yang bertaruh, ada harta yang di jadikan taruhan, kemudian ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Sehingga pihak yang menang akan mendapatkan harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Dalam Islam perbuatan judi diharamkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan rasa benci diantara kedua pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai dengan wawancara bersama narasumber, bahwa praktik perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City awalnya hanya sekedar untuk menyalurkan hobi dan sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat pecinta dunia pemancingan. Namun perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai pertaruhan perlombaan yang diharamkan, dimana hadiah perlombaan yang di berikan kepada pemenang lomba sepenuhnya diambil dari hasil kumpulan uang penjualan tiket masuk untuk setiap pendaftaran para peserta yang mengikuti lomba dan hadiah yang diberikan berupa uang tunai. Hal tersebut sudah jelas merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena menyebabkan adanya transaksi yang mengandung unsur *maysir* atau perjudian secara tidak langsung.

Dengan adanya indikasi perjudian dalam perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten ponorogo maka pemancingan sistem galatama merupakan perlombaan berhadiah yang dilarang dalam Islam dan dalam hal ini banyak peserta maupun panitia yang tidak menyadari hal tersebut. Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan tersebut beragama Islam, namun masyarakat masih banyak yang melakukan praktik perlombaan pemancingan dengan sistem galatama dengan alasan kegiatan memancing tersebut dapat menjadi sarana hiburan dan menyalurkan hobi bagi para pencinta perlombaan memancing.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di tempat pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo beserta pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City belum sesuai dengan hukum islam, karena belum memenuhi beberapa syarat perlombaan. Perlombaan dengan sistem galatama tersebut terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Objek dalam perlombaan ini dinilai belum efektif, dimana ikan yang digunakan tidak diketahui mengenai kuantitasnya secara nyata dan jelas oleh pemancing.
2. Hadiah pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City belum sesuai dengan hukum Islam, karena hadiah perlombaan terindikasi mengandung unsur *maysir* atau perjudian. Adanya unsur *maysir* dapat dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan oleh para peserta, yaitu diambilkan dari hasil penjualan tiket masuk seluruh kumpulan uang pendaftaran peserta bukan diperoleh dari pihak sponsor, pemerintah ataupun pihak ketiga yang lainnya, maka dengan demikian hadiah perlombaan menjadi tidak halal hukumnya.

B. Saran

1. Bagi pemilik kolam pemancingan hendaknya lebih memperhatikan terhadap sistem akad yang digunakan harus sesuai dengan hukum Islam, dan untuk hadiah perlombaan sebaiknya tidak murni diambil dari uang pendaftaran peserta melainkan dapat diambilkan dari sponsor, pihak ketiga ataupun dari sebagian keuntungan pemilik kolam.
2. Bagi para pemancing seharusnya lebih memperhatikan terkait sistem perlombaan yang dijalani, jangan sampai hanya karena hobi ataupun sekedar mencari hiburan, namun bisa menghalalkan segala cara perlombaan seperti perlombaan yang mengandung unsur *maysir* atau perjudian.



DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thayyar, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Afifudin dan Beni Ahmad Soebani. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Agianto, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al-Faifi, Sulaiaman. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, terj. Dimas Hakamsya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Al-Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam, Mu'ammal Hamidy*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Alwasilah, Chaedar. *Pokoknya Kualitatif Dasar- Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta, 1999.
- Azizah, Imroatul. *Perjudian dan Spekulasi Dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Surabaya: Alpa, 2007.
- Aziz, Faishon ibn Abdul. *Himpunan Hadis-Hadis Hukum terjemah Nailul Authar. terj. Mu'ammal Hamidy*. Jilid 5. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ineca Cipta, 2008.
- Castinger, Poetra. "Mengenal Lebih Jauh Tentang Mancing Galatama." dalam <http://www.mancingarena.com/2015/05/Mengenal-Lebih-Jauh-Tentang-Mancing-Galatama.html? m=1>
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Naladana, 2004.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fauzan, Sholeh. *Fiqih Seahari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Ghafari, Zulviana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah)*. Skripsi. Lampung: IAIN Metro, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Ghuftron Ihsan. Sapiudin Shidiq. Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodelogi Pnenelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu*. Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.
- J. Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mamik. *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Perdana Media Group, 2013.
- Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Najamuddin, Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontenporer, *Jurnal Syari'ah*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Nikmah, Alfiyatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Rosidin, Ikhsan. *Gantangan suara burung di pasar burung jalan pacar kelurahan tonatan kabupaen ponorogo dalam perspektif teori Musabaqah*. Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, edisi ke enam*. Bandung: Alfabetea, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- W. Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Yusuf, Muri. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Predana Media Group, 2014.

